

# **LEMBARAN DAERAH**

## **KOTA BEKASI**



**NOMOR : 78**

**1999**

**SERI : C**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**NOMOR : 76TAHUN 1999**

#### **TENTANG**

#### **KETENTUAN UMUM MENGENAI PELAYANAN PEMAKAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengelolaan tempat-tempat yang diperuntukan bagi pemakaman umum perlu diambil cara usaha untuk menertibkan dan menentukan tanah makam dengan memperhatikan kepentingan aspek ke agamaan dan sosial budaya serta asas-asas penggunaan pemamfaatan tanah;
- b. bahwa Pemerintah berkewajiban memberi pelayanan di bidang pemakaman kepada masyarakat agar terciptanya lingkungan yang tertib, indah harmonis, serasi, aman dan nyaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Ketentuan Umum Mengenai Pelayanan Pemakaman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663)
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkungan dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

- c. Walikota Kepala Daerah adalah Walikota Daerah Tingkat II Bekasi.
- d. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat cabang Bekasi;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas. , perseroan komuditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Alat pemadam adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda;
- i. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan alarm kebakaran otomatis;
- j. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota , hidran halaman atau hidran bangunan;
- k. Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu alat, pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu;
- l. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistim pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan

kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa dan atau jenis kimia kering.

- m. Alat perlengkapan pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng / karung pasir.
- n. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia, diharuskan memiliki alat pemadam kebakaran,
- o. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum peraturan daerah ini diberlakukan.
- p. Bangunan rendah adalah bangunan rendah yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) atau minimal 2 (dua) lantai.
- q. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar ketinggian 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
- r. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
- s. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk gudang.
- t. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
- u. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya untuk layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.

- v. Bangunan campuran adalah bangunan yang diperuntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis tersebut pada huruf s, t dan u diatas.
- w. Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
- x. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.  
Bagi Dinas terkait yang melayani perizinan perumahan, perindustrian, perdagangan, jasa, pendidikan dan kesehatan agar melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dalam hal untuk mendapatkan terlebih dahulu rekomendasi dari Dinas Kebakaran Kotamadya Dati II Bekasi tentang penanggulangan bahaya kebakaran.
- y. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- z. Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
- aa. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- bb. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- dd. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- ee. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah dengan mengacu pada rekomendasi yang diterbitkan pada butir x diatas;
- ff. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- gg. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

## BAB II

### NAMA. OBJEK. DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di bangunan rendah, bangunan menengah, bangunan tinggi, bangunan pabrik, bangunan umum, bangunan perumahan dan bangunan campuran.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal sederhana dan pemadam kebakaran oleh Dinas Kebakaran.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pencegah dan pemadam kebakaran.
- (2) Untuk apartemen, kondominium, dan rumah susun, subjek retribusinya adalah pihak pengelola.

### Pasal 5

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan penggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti.



## Pasal 6

Penentuan jenis ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadaman harus disesuaikan dengan klafikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

## Pasal 7

- (1) Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.
- (2) Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.
- (3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan dan pemberian tanda- tandanya harus di sesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## Pasal 8

- (1) Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

## Pasal 9

- (1) Setiap ruang tertutup harus dilindungi dengan sejumlah alat pemadam api yang penempatan dan tempatnya disesuaikan dengan jarak jangkauan dan ancaman bahaya kebakaran yang ada.
- (2) Pemasangan alat pemadam api ringan ditentukan sebagai berikut :

- a. Dipasang pada dinding dengan penguat sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan.
- b. Dipasang sedemikian rupa sehingga yang paling atas berada pada ketinggian 120 (seratus dua puluh) Cm dari permukaan lantai, kecuali untuk jenis Co<sub>2</sub> dan bubuk kimia kering penempatannya minimum 15 (lima belas) Cm dari permukaan lantai.
- c. Tidak diperbolehkan dipasang di dalam ruangan yang mempunyai suhu dari 49 (empat puluh sembilan) derajat celcius dan di bawah 4 (empat) derajat Celcius.

#### Pasal 10

- (1) Instalasi hidran gedung atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi tersebut pada ayat (1) pasal ini harus selalu dalam kondisi siap pakai.

#### Pasal 11

- (1) Pada bangunan menengah dan tinggi terdahulu yang tidak memiliki kopling pengeluaran yang berdiameter 2,5 (dua lima persepuluh) inci harus dipasang pipa tegak kering (dry riser) yang dilengkapi dengan kopling yang sama dengan kopling yang digunakan oleh Dinas Kebakaran.
- (2) Pipa tegak kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan kopling penyambung yang sesuai dengan kopling yang digunakan oleh Dinas Kebakaran (fire brigade connetion) dan penempatannya harus mudah tercapai oleh mobil pompa Dinas Kebakaran.

#### Pasal 12

- (1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Jenis alat pengindra yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat penggunaan ruangnya.

#### Pasal 13

Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimal per lantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

- (1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya kecuali sistim pemadam api thermatic, harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katup pemercik yang berfungsi sebagai sistim alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos pemadam kebakaran terdekat atau dengan Dinas Kebakaran.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal sistim pemercik yang menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik yaitu dengan mengatur peletakan ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik..

- (2) Dalam hal sistem pemercik yang menggunakan tangki bertekanan, tangki tersebut harus direncanakan dengan baik yaitu dengan dilengkapi alat deteksi yang dapat tanda apabila tekanan dan atau tinggi permukaan air dalam tangki turun melampaui batas yang ditentukan.
- (3) Isi tangki harus terisi minimum  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dan kemudian diberi tekanan sekurang-kurangnya 5 (lima) Kg/Cm<sup>2</sup>.
- (4) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang yaitu 30 (tiga puluh) derajat celsius di atas suhu ruangan rata-rata.
- (5) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau cairan dalam tabungan gelas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Jaringan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pipa galvanis atau pipa besi tuang dengan flens atau pipa tembaga yang harus memenuhi standar Industri Indonesia (SII).
- (7) Pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.

#### Pasal 16

Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya sebagaimana ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.

#### Pasal 17

Klasifikasi tingkat ketahanan struktur utama bangunan terhadap api ditentukan sebagai berikut :

1. Bangunan kelas A adalah bangunan yang komponen struktur utamanya harus tahan api sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam;
2. Bangunan kelas B adalah bangunan yang komponen struktur utamanya harus tahan api sekurang-kurangnya 2 (dua) jam;

3. Bangunan klas C adalah bangunan yang komponen struktur utamanya harus tahan api sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam, meliputi bangunan gedung yang bertingkat dan sederhana;
4. Bangunan klas D adalah bangunan-bangunan yang tidak termasuk dalam klas A,B,C dan harus mempunyai persyaratan khusus seperti instalasi nuklir, bangunan- bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan yang mudah meledak.

#### Pasal18

- (1) Tingkat mutu bahan bangunan yang digunakan harus disesuaikan dengan ketahanannya terhadap api diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. Mutu bahan tingkat I (non combustible) adalah mutu bahan yang memenuhi persyaratan pengujian sifat bakar (non combustibility test) serta memenuhi pula pengujian sifat penjararan api pada permukaan (surface test);
  - b. Mutu bahan tingkat II (semi non combustible) adalah mutu bahan yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan pada pengujian penjararan api permukaan untuk tingkat bahan sukar terbakar;
  - c. Mutu bahan tingkat III ( fire retardant) adalah mutu bahan yang sekurang-kurangnya memenuhi syarat pada pengujian penjararan api permukaan untuk tingkat bahan yang bersifat menghambat api;
  - d. Mutu bahan tingkat IV (semi fire retardant) adalah mutu bahan yang sekurang-kurangnya memenuhi syarat pada pengujian penjararan api permukaan untuk tingkat agar menghambat api;
  - e. Mutu bahan V (combustible) adalah mutu bahan yang tidak memenuhi, baik persyaratan uji tingkat dasar maupun persyaratan sifat penjararan api permukaan;
- (2) Daftar mutu bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 19

Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahanan api struktur termasuk dindingnya, maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakaran.

#### Pasal 20

- (1) Ketahanan api setiap jenis komponen struktur bangunan bertingkat ditentukan berdasarkan letak ketinggian lantai pada bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV peraturan Daerah ini.
- (2) Ketebalan jenis komponen struktur bangunan dan lapisan penutupnya harus disesuaikan dengan ketahanan api dan struktur bangunan tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

- (1) Setiap bangunan bahan lapis penutup pada bangunan, tingkat mutunya harus disesuaikan dengan ketahanan api struktur bangunan atau bagian-bagian bangunan yang digunakan.
- (2) Bahan yang digunakan untuk pelapis dinding dan pelapis lantai harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (3) Persyaratan teknis bahan lantai dan dinding ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.

#### Pasal 22

Bagi bangunan yang mempunyai bukaan, baik horizontal maupun vertikal seperti jendela lubang eskalator dan lain-lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- (1) Lubang pintu bangunan gedung yang langsung menghadap keluar, dan pintunya harus membuka lebar.

- (2) Lubang jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, sekurang-kurangnya jarak 90 (sembilan puluh) cm satu dengan lainnya, kecuali jika dilindungi penjelon, sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) cm terbuat dari struktur tahan api minimum 2 (dua) jam;
- (3) Bagian atas setiap jendela atau pintu bangunan yang berlangsung menghadap keluar, harus dilindungi dengan penjelon sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) cm dari dinding yang terbuat dari struktur tahan api minimum 2 (dua) jam;
- (4) Untuk bangunan bertingkat pada setiap lantai harus ada sekurang-kurangnya 1 (satu) bukaan pada dinding bagian luar, bertanda khusus yang menghadap tempat yang mudah dicapai oleh unit pemadam kebakaran.

#### Pasal 23

- (1) Jarak minimal antara bangunan harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas (radiasi) kebakaran tersebut.
- (2) Jarak antara bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Minimum 3 (tiga) meter untuk bangunan yang berketinggian sampai dengan 8 (delapan) meter;
  - b. Minimum 6 (enam) meter untuk bangunan yang berketinggian 14 (empat belas) meter;
  - c. Minimum 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter;
  - d. Minimum dari 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter.

#### Pasal 24

- (1) Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus dirncanakan bebas dari asap apabila terjadi kebakaran, dengan sistim pengendalian asap;
- (2) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang-ruang yang diperkirakan asap akan terperangkap harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan ventilasi mekanisme, yang akan bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran;
- (3) Peralatan ventilasi mekanisme maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun dari ruang sentral;
- (4) Bangunan atrium harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap dari dalam bangunan.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 25

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai  
Retribusi Jasa Umum

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 26

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji;
- (2) Untuk menentukan proteksi umum kebakaran yaitu alat pemadam api disusun lebih lanjut melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi yaitu untuk penanggulangan kebakaran pada bangunan rendah menengah dan tinggi.



## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA

#### Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah biaya penyediaan peralatan, segel, operasional dan pemeliharaan.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 28

Besarnya retribusi terhadap pelayanan dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) adalah sebagai berikut .

- (1) Atas pemberian pelayanan di bidang Dinas Kebakaran dipungut retribusi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Pemakian mobil tangga dan mobil pompa;
  - b. Pemabakaran film dan kaset video;
  - c. Pemasangan penjagaan pesawat monitor alarm;
  - d. Pemasangan/penjagaan telepon kebakaran otomatis;
  - e. Penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung;
  - f. pembuatan Surat Keterangan
  - g. pengujian alat pemadam api ringan;
  - h. pengujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran;
  - i. pengujian peralatan pemadam kebakaran;
  - j. pengetesan alat bantu evakuasi.

## Pasal 29

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 adalah obyek yang dikenakan.

## Pasal 30

Wajib retribusi dalam bidang pencegahan kebakaran adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan dan atau memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2).

## Pasal 31

Besarnya retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Pemakaian mobil tangga dan motor pompa :
  1. Mobil tangga, rescue, breaksquit, snorkel :
    - bersifat komersil Rp. 50.000,00/jam
    - bersifat tidak komersil Rp. 10.000,00/jam
  2. Motor pompa tidak termasuk bahan oli Rp. 10.000,00/jam
  3. Selain pungutan tersebut pada huruf a.1 dan a.2 dikenakan pungutan Rp. 1.000,00 setiap km dihitung mulai berangkat ke tempat/pekerjaan yang dituju untuk pulang pergi, sekurang-kurangnya tiap 1km.
  4. Untuk biaya pemompaan seperti pada a.1 , a.2 dan a.3 bila kelebihan waktu dibulatkan ke atas menjadi per jam.
- b. Pembakaran film dan kaset video :
  1. Film minimal 20 (dua puluh) rol Rp.3.000,00/rol
  2. Kaset video minimal 10 (sepuluh) rol Rp. 500/buah
- c. Penyelenggaraan pesawat monitor alarm kebakaran oleh pihak swasta pada Dinas Kebakaran Rp. 400.000/perusahaan/bulan
- d. Penempatan, pemasangan penjagaan telepon otomatis berdasarkan jumlah gedung yang dilayani Rp.10.000,00/gedung/bulan
- e. Penilitan gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan

pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung.

1. Hidran Kebakaran  
minimal 2 titik Rp. 10.000,00/titik
2. Pemercik Rp. 5.000,00/m2
3. Alarm Kebakaran :
  - 3.1 Otomatis Rp. 40,00/m2
  - 3.2 Manual Rp. 5.000,00/titik minimal 2 titik
4. Fire Damper :
  - 4.1 Dengan motor Rp. 10.000,00/buah
  - 4.2 Sambungan lebur Rp. 2.000,00/buah
5. Kipas angin berkenaan :
  - 5.1 sampai dengan 7.000 cfm Rp. 15.000,00/buah
  - 5.2 lebih besar dari 7.000 cfm-10.000 cfm Rp. 25.000,00/buah
  - 5.3 lebih besar dari 10.000 cfm Rp. 50.000,00/buah
6. Instalasi lain yang belum termasuk dalam butir 1-6
  - 6.1 Berdasarkan luas lantai Rp. 50,00/m2
  - 6.2 Berdasarkan jumlah peralatan yang dipasang Rp. 2.500/buah
7. Alat pemadam api ringan :
  - 7.1 Jenis air bertekanan :
    - 7.1.1 sampai dengan 9 liter Rp. 500,00/tabung
    - 7.1.2 lebih besar dari 9 liter Rp. 1.000,00/tabung
  - 7.2 Jenis busa kimia (chemical)
    - 7.2.1 sampai dengan 9 liter Rp. 750,00/tabung
    - 7.2.2 lebih besar dari liter Rp. 1.500,00/tabung
  - 7.3 Jenis busa mekanik
    - 7.3.1 sampai dengan 9 liter Rp. 1.000,00/tabung
    - 7.3.2 lebih besar dari 9 liter Rp. 2.000,00/tabung
  - 7.4 Jenis kimia kering serba guna ( dry chemical)

7.4.1 sampai dengan 6 Kg	Rp. 750/tabung
7.4.2 lebih besar dari 6 Kg	Rp. 1.500,/tabung
7.5 Jenis halon	
7.5.1 sampai dengan 6 Kg	Rp. 750,/tabung
7.5.2 lebih besar dari 6 Kg	Rp. 1.500,/tabung
7.6 Jenis CO2 (Karbondioksida	
7.6.1 sampai dengan 6 Kg	Rp. 750,/tabung
7.6.2 lebih besar dari 6 Kg	Rp. 1.500,/tabung
8.	Pemeriksaan
(visual)	
8.1 s.d 2.000 m2	Rp. 60,00/m2
8.2 lebih dari 2.000-5.000 m2	Rp 45,00/m2
8.3 lebih dari 5.000-10.000 m2	Rp. 36,00/m2
8.4 lebih dari 10.000-20.000 m2	Rp. 30,00/m2
8.5 lebih dari 20.000-40.000 m2	Rp. 24,00/m2
8.6 lebih dari 40.000 m2	Rp. 18,00/m2
f.	Pembuatan surat
keterangan dan perpanjangan ( setelah 3 tahun) bagi perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang pemasangan instalasi pengaman kebakaran :	
1.	Instalatur/kontraktor
	Rp.100.000,00
2.	Usaha lainnya
dibidang yang berkaitan dengan Kebakaran	Rp. 100.000,00
3.	Perpanjangan
untuk angka 1 dan2	Rp. 50.000,00
g.	Pengujian alat
pemadam api ringan :	
1.	Jenis air
bertekanan ukuran :	
1.1 1 s.d 5 liter	Rp. 300,00/tb
1.2 lebih dari 5 s.d 10 liter	Rp. 450,00/tb
1.3 lebih dari 10 s.d 15 liter	Rp. 600,00/tb
1.4 lebih dari 15 s.d 20 liter	Rp. 900,00/tb

1.5 lebih dari 20 s.d 30 liter	Rp. 1.200,00/tb
1.6 lebih dari 30 liter	Rp. 1.500,00/tb
2.	Jenis busa ukuran :
2.1 1 s.d 5 liter	Rp. 450,00/tb
2.2 lebih dari 5 liter s.d 10 liter	Rp. 750,00/tb
2.3 lebih dari 10 s.d 15 liter	Rp. 1.125,00/tb
2.4 lebih dari 15 s.d 20 liter	Rp. 1.500,00/tb
2.5 lebih dari 20 s.d 30 liter	Rp. 1.875,00/tb
2.6 lebih dari 30 liter	Rp. 2.250,00/tb
3.	Jenis CO2 ukuran :
3.1 lebih dari 1 s.d 5 Kg	Rp. 750,00/tb
3.2 lebih dari 5 s.d 10 Kg	Rp. 1.125,00/tb
3.3 lebih dari 10 s.d 15 kg	Rp. 1.500,00/tb
3.4 lebih dari 15 s.d 20 Kg	Rp. 1.875,00/tb
3.5 lebih dari 20 s.d 30 Kg	Rp. 2.250,00/tb
3.6 lebih dari 30 Kg	Rp. 2.500,00/tb
4.	Jenis kimia kering
ukuran :	
4.1 1 s.d 5 Kg	Rp. 1.125,00/tb
4.2 lebih dari 5 s.d 10 Kg	Rp. 1.500,00/tb
4.3 lebih dari 10 s.d 15 Kg	Rp. 1.875,00/tb
4.4 lebih dari 15 s.d 20 Kg	Rp. 2.250,00/tb
4.5 lebih dari 20 s.d 30 Kg	Rp. 3.000,00/tb
4.6 lebih dari 30 Kg	Rp. 3.750,00/tb
5.	Jenis halon ukuran
:	
5.1 1 s.d 5 Kg	Rp. 1.500,00/tb
5.2 lebih dari 5 s.d 19 Kg	Rp. 2.250,00/tb
5.3 lebih dari 10 s.d 15 Kg	Rp. 3 000,00/tb
5.4 lebih dari 15 s.d 20 Kg	Rp. 3.750,00/tb
5.5 lebih dari 20 s.d 30 Kg	Rp. 4.500,00/tb
5.6 lebih dari 30 Kg	Rp. 5.250,00/tb
6.	Jenis busa mekanik
ukuran :	
6.1 1 s.d 5 liter	Rp. 450,00/tb

6.2 lebih dari 5 s.d 10 liter	Rp. 750,00/tb
6.3 lebih dari 10 s.d 15 liter	Rp. 1.125,00/tb
6.4 lebih dari 15 s.d 20 liter	Rp. 1.500,00/tb
6.5 lebih dari 20 s.d 30 liter	Rp. 1.875,00/tb
6.6 lebih dari 30 liter	Rp. 2.250,00/tb

- h. Pengujian
- perlengkapan pokok pemadam kebakaran :
- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1.                | Mobil kebakaran    |
| 2.                | Slang kebakaran    |
| 3.                | Motor pompa        |
| kebakaran jinjing | Rp. 25.000,00/buah |
| 4.                | Bajun tahan        |
| api/panas         | Rp. 15.000,00/tipe |
| 5.                | Helm               |
| 6.                | Peralatan          |
| pernapasan        | Rp.30.000,00/tipe  |
- i. Pengujian
- peralatan pemadam kebakaran :
- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1.                           | Pompa kebakaran    |
| dengan penggerak mesin disel | Rp.50.000,00/tipe  |
| 2.                           | Pompa kebakaran    |
| dengan penggerak listrik     | Rp. 45.000,00/tipe |
| 3.                           | Pintu tahan api    |
| dengan perlengkapannya       | Rp. 30.500,00/tipe |
| 4.                           | Alat penahan api : |
| 4.1 Sambungan lebur          | Rp. 5.000,00/tipe  |
| 4.2 Motorized                | Rp. 25.000,00/tipe |
| 5.                           | Alat pengindra     |
| (detektor) :                 |                    |
| 5.1 Pengindra panas          | Rp. 20.000,00/tipe |
| 5.2 Pengindra asap           | Rp. 25.000,00/tipe |
| 5.3 Pengindra nyala          | Rp. 30.000,00/tipe |
| 6. Kepala pemercik           | Rp. 20.000,00/tipe |
- j. Pengetesan alat
- bantu evakuasi :
- |    |              |
|----|--------------|
| 1. | Tali luncur  |
| 2. | Sliding Roll |

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 33

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa uji atau 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 34

Saat Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 35

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

## SANKSI ADMINSTRASI

### Pasal 36

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 37

- (1) Retribusi yang terutang harus melunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB XII

### TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 38

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sejenis sebagai awak tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;



- (3) Surat teguran , surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.

## BAB XIII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 39

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah, dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB XIV

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditangguhkan apabila :
- a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;

- b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XV

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota dan Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## BAB XVI

### PENGAWASAN

#### Pasal 42

Walikota dan Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XVIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 44

- (1). PejabatPegawaiNegeriSipil tertentu dilingkunganPemerintah Daerah diberiwewenanghusussebagaipenyidikuntukmelakukanpenyidikan tindakanpidanadibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2). WewenangPenyidiksebagaimanadimaksudpada ayat (1) adalah :
  - a. menerima,  
mencari,  
mengumpulkandanmenelitiketeranganataulaporanberkenaandengantindakpidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti,  
mencaridanmengumpulkan keterangan mengenai orang pribadiataubadantentangkebenaran perbuatan yang dilakukansehubungandengantindakpidana retribusiDaerah;
  - c. meminta  
keterangandanbahanbuktidari orang pribadiataubadansehubungandengantindakanpidana dibidang retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota dan Kepala Daerah.

#### Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 4 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
B E K A S I  
K E T U A  
ttd

WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II  
B E K A S I,  
ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. N. SONTANIE

Disahkan Oleh Menteri Dalam Negeri dengan  
Keputusan Nomor 974-32-461 Tanggal 17 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bekasi  
Nomor 77 Tanggal 8-5-99 Tahun 1999

Seri B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

Ttd/cap

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

P e m b i n a  
NIP. 0101 055 042